



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Raya Rembang – Lasem KM. 3,5 Telp. (0295) 5504690 Fax. (0295) 5504694
http://dinhubkominfo.rembangkab.go.id e-mail: dinhubkominfo@rembangkab.go.id
Rembang - Kode Pos 59251

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

Selaku

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 555/0321/2013

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dipandang perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan point a di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Informasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
13. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/1009/2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
14. Keputusan Bupati Rembang Nomor 060/1017/210 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pembentukan Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Yang dikecualikan pada Pemerintah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran I sampai III Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA di atas merupakan pedoman pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 26 Juli 2013

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

Selaku

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG



SUYONO, SH.

Rembina Tk. I

NIP. 19580920 198003 1 006.